



SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR : W20-A17/SK.023/PL/I/2020
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BARANG PERSEDIAAN
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pengelolaan barang persediaan dari hasil pelaksanaan DIPA Pengadilan Agama Selayar Tahun Anggaran 2020, perlu menunjuk petugas pengelola barang persediaan Pengadilan Agama Selayar Tahun 2020;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai petugas pengelola barang persediaan Pengadilan Agama Selayar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
5. Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomo: 365/PA/SK/XII/2016 Tentang Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BARANG PERSEDIAAN PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020.**

Pertama : Menunjuk Sdr. Muhammad Rizaldy, S.H, NIP 19870412 201212 1 002 Pangkat/Gol.Ruang, Penata Muda Tk.1, III/b, Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana sebagai petugas pengelola Barang Persediaan pada Pengadilan Agama Selayar.

Kedua : Pengelola Barang Persediaan pada Pengadilan Agama Selayar bertugas untuk:

1. Menginput Barang Persediaan ke dalam Aplikasi Barang Persediaan
2. Melakukan Rekonsiliasi Internal dengan operator SAIBA
3. Mendistribusi Barang Persediaan kepada yang membutuhkan dilengkapi dengan buku kendali pendistribusian Barang Persediaan
4. Melakukan opname fisik Barang Persediaan yang ada di tempat penyimpanan Barang Persediaan
5. Membuat laporan kondisi stok Barang Bersediaan sebagai acuan untuk pengadaan Barang Persediaan berikutnya.

Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,



Hj. Asni Amin, S.H.I
NIP. 19780205 200805 2 001

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan R.I.;
2. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar;
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
4. Yth. Ketua Pengadilan Agama Selayar sebagai laporan.